



Kewajiban Asasi Manusia Sebagai Efektivitas Menuju Indonesia Emas 2045

Tomy Michael

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: tomy@untag-sby.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 17, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 17, 2025

Kata Kunci:

hak asasi manusia; kewajiban asasi manusia; masyarakat

Keywords:

human rights; human obligations; public



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Dalam konteks bernegara, entitas penguasa adalah mutlak. Penguasa sebagai pimpinan negara dan memiliki kesatuan dalam kekuasaan. Makna pimpinan negara adalah ia yang menjadi pimpinan tertinggi. Dalam ketatanegaraan di Indonesia, pimpinan negara adalah presiden. Mengacu pada pemikiran Rajendra Prasad bahwa presiden ialah seseorang yang sebelumnya memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan. Dukungan ini sejalan dengan bahwa presiden dalam sistem presidensial adalah puncak dari kepemimpinan. Apabila mengacu pada landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) bahwa pengaruh Tuhan Yang Maha Esa menentukan manusia bersikap. Terdapat kemampuan dalam mengelola dan memelihara alam semesta Dimana Tuhan Yang Maha Esa sebagai pimpinan tertinggi. Di dalam kajian konseptual ini berfokus pada Pilar Pembangunan Indonesia 2045 Pemantapan Ketahanan Nasional Dan Tata Kelola Pemerintahan secara fokus pada Pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum. Di dalam penjelasan detail termaktub bahwa melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, serta penguatan sistem hukum

nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Muncul kompromi hukum dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang cenderung pada pemenuhan hak asasi manusia tanpa memuhi kewajiban asasi manusianya. Bagaimana negara Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui kewajiban asasi manusia? Kajian konseptual ini memberikan jawaban kewajiban asasi manusia di Indonesia tidak mendapatkan perhatian dari negara. Perhatian yaitu kecenderungan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur perolehan hak asasi manusia. Pada akhirnya menjadikan ketidakpedulian masyarakat akan wujud tanggung jawab kepada negara yaitu dengan memenuhi kewajiban asasi manusianya.

ABSTRACT

In the context of a state, the ruling entity is absolute. The ruler is the head of the state and has unity in power. The meaning of state leadership is that he is the highest leader. In Indonesia's state administration, the head of state is the president. Referring to Rajendra Prasad's thought that the president is someone who previously had leadership abilities. This support is in line with the fact that the president in a presidential system is the pinnacle of leadership. When referring to the philosophical basis of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU No. 39-1999) that the influence of God Almighty determines human behavior. There is the ability to manage and maintain the universe where God Almighty is the highest leader. In this conceptual study, the focus is on the 2045 Indonesian Development Pillar, Strengthening National Resilience and Government Governance, with a focus on legal development aimed at realizing a society with a legal culture. In the detailed explanation, it is stated that through quality law enforcement based on human rights, increasing public legal

awareness, as well as strengthening the national legal system through structuring regulations. In 2045, colonial laws will be completely replaced by national laws. Legal compromises have emerged in increasing public legal awareness which tends to fulfill human rights without fulfilling human obligations. How will the Indonesian state realize Golden Indonesia 2045 through human obligations? This conceptual study provides an answer to human rights obligations in Indonesia that do not receive attention from the state. Attention is the tendency in making laws and regulations that regulate the acquisition of human rights. In the end, society's ignorance of its responsibility to the state is manifested by fulfilling its human obligations.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks bernegara, entitas penguasa adalah hal mutlak. Penguasa didefinisikan sebagai pimpinan negara dan memiliki kesatuan dalam kekuasaan. Makna pimpinan negara adalah ia yang menjadi pimpinan tertinggi. Dalam ketatanegaraan di Indonesia, pimpinan negara adalah presiden. Mengacu pada pemikiran Rajendra Prasad bahwa presiden ialah seseorang yang sebelumnya memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan. Click or tap here to enter text. Dukungan ini sejalan dengan bahwa presiden dalam sistem presidensial adalah puncak dari kepemimpinan. Apabila mengacu pada landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) bahwa pengaruh Tuhan Yang Maha Esa menentukan manusia bersikap. Terdapat kemampuan dalam mengelola dan memelihara alam semesta Dimana Tuhan Yang Maha Esa sebagai pimpinan tertinggi. Ketika menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari hak asasi manusia maka pemenuhan secara otomatis menjadi tanggung jawab negara.

Secara umum diterima bahwa budaya Yunani mempunyai pengaruh kehidupan Romawi pada masa Republik termasuk sistem hukum Romawi. Namun sejauh mana hukum Romawi dipengaruhi oleh pemikiran Yunani masih menjadi isu kontroversial, dan hal ini juga terjadi ketika menentukan asal mula dan berkembangnya *bonafide* (itikad baik) dalam kontrak hukum Romawi. Salah satu teori menyatakan bahwa *bonafide* berasal dari konsep Romawi tentang *fides* dan oleh karena itu merupakan hukum asli Romawi, tetapi hal ini juga masih diperdebatkan bahwa pengaruh Yunani dapat diidentifikasi dalam pengembangan *bonafide*, terutama dalam perannya dalam mengoreksi dan mengadaptasi peradaban. Click or tap here to enter text. Ngcobo J mengatakan bahwa konstitusi suatu negara tergantung pada harkat dan martabat manusia, persamaan dan kebebasan. Definisi ini menguatkan bahwa keberagaman adalah ciri Masyarakat yang bebas dan terbuka sehingga pengakuan akan hak asasi manusia adalah hal mutlak. Click or tap here to enter text. Definisi yang diberikan Ngcobo J selaras dengan Pancasila karena adanya pengakuan keberagaman. Ketika penguasa lebih mendukung pada pemenuhan hak asasi manusia maka ini akan menyulitkan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui visi dan syarat menuju Indonesia emas 2045 jelas terlihat bahwa sumber daya manusia kompeten serta unggul dan juga kualitas pendidikan yang baik memiliki urgensi sangat penting dalam mendorong percepatan mewujudkan negara maju di masa yang akan datang. Sumber daya manusia dianggap sangat penting terutama ketika mayoritas penduduk Indonesia telah menduduki usia kerja pada tahun 2045. Dengan kata lain, pembangunan suatu negara dapat dipastikan akan meningkat pesat jika pemerintah berhasil membangun sumber daya manusia. Namun, jika dalam proses peningkatan

sumber daya manusia tersebut dilaksanakan secara tidak maksimal maka akan menimbulkan sebuah permasalahan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kunci untuk membawa Indonesia menuju emas Indonesia 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia dan juga kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara tersebut. Click or tap here to enter text.

Perkembangan global terkadang dipandang begitu saja bertanggung jawab atas pencabutan hak, eksploitasi, dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Di sisi lain, perbaikan dalam hak asasi manusia kadang-kadang dikaitkan dengan penyebaran ide-ide liberal, yang merupakan salah satu kuncinya dimensi globalisasi. Pada di satu sisi, banyak yang berpendapat yaitu integrasi ekonomi dalam perdagangan dan investasi memberikan insentif bagi pemerintah untuk menyalahgunakan masyarakat miskin dan orang-orang yang kehilangan haknya, sehingga penindasan, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia muncul. Click or tap here to enter text.

Di dalam kajian konseptual ini berfokus pada Pilar Pembangunan Indonesia 2045 Pemantapan Ketahanan Nasional Dan Tata Kelola Pemerintahan secara fokus pada Pembangunan hukum diarahkan bagi terwujudnya masyarakat berbudaya hukum. Di dalam penjelasan detail termaktub bahwa melalui penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum Masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Pada tahun 2045, hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Muncul kompromi hukum dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang cenderung pada pemenuhan hak asasi manusia tanpa memuhi kewajiban asasi manusianya. Kewajiban asasi manusia menjadi terlewatkan karena dalam perspektif kesejarahan, dokumen mula terkait hak asasi manusia modern muncul pada Universal Declaration of Human Rights 1948 atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM 1948). Hak asasi manusia bermula dari keinginan masing-masing individu untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga di tahun 1997 muncul Universal Declaration of Human Responsibilities 1997 atau Deklarasi Universal Kewajiban Asasi Manusia 1997 (DUKAM 1997). Disini peran penguasa dalam menjalan trias politika untuk menuju Indonesia Emas 2045. Akan tetapi justru banyak tantangan dan hambatan Indonesia Emas bisa terwujud jika masih banyak permasalahan besar di tanah air yang terus menerus ada bahkan meningkat kasus permasalahannya yang bisa jadi faktor penghambat tersebut. Salah satu permasalahan yang terus di hadapi Indonesia yaitu masalah kemiskinan (Vita, 2018). Selanjutnya yaitu permasalahan korupsi yang menjadi penyakit sosial yang menjadi momok mengikis persendian dan menghancurkan sebuah bangsa dan negara (Wulandari and Anggraeni, 2021). Selain itu menurut *survei KedaiKopi (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia)* ada beberapa masalah utama dari hasil riset yang dijabarkan yaitu 10,4% responden menyatakan masalah perekonomian, 6,2% responden menyatakan masalah pengangguran, 6,1% responden menyatakan masalah sosial termasuk di dalamnya kesenjangan sosial, dan sebanyak 2,9% responden menyatakan masalah pendidikan. Click or tap here to enter text.

2. METODE

Metode menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hermeneutika hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

Di dalam mewujudkan negara yang berdaulat maka pemenuhan hak asasi manusia termasuk salah satu bagiannya. Di dalam Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 termaktub bahwa "the state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states". Adanya pemerintahan diartikan sebagai definisi bagian yang memiliki kemampuan dalam memenuhi syarat lainnya. Dalam suatu bangsa yang secara kultural bermasyarakat sangat majemuk seperti Indonesia, suatu masalah konstan yang amat krusial dan karena itu harus ditangani secara amat bijaksana adalah hubungan antara pemerintah pusat dengan berbagai etnik yang merupakan komponen utama dan rakyat. Pemerintahan juga memiliki kemampuan dalam melakukan penguatan atas apa yang diinginkannya. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan.

Hak asasi manusia merupakan cerminan kehidupan bernehara, dalam teks asli "The concept of human rights was enshrined in the United Nations Charter, and reaffirmed in several documents, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Vienna Declaration and Program of Action of the World Conference of Human Rights, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and the Nagoya Protocol. The idea of human responsibility for the natural environment has also been widely ratified in several international agreements and instruments of international environmental law including the Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Framework Climate Change Convention, the Convention on Biological Diversity, the World Charter for Nature, United Nations Convention on the Law of the Sea, and the Rio Declaration on Environment and Development".

Menurut Carl J. Fredridch, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Berdasarkan pemikiran Shang Yang bahwa legalisme memainkan peran utama dalam sejarah tradisi hukum dan pemerintahan Tiongkok. Hal ini dapat dikatakan mempunyai konsekuensi jangka panjang baik bagi sejarah Tiongkok maupun dunia, yaitu penguatan dan reorganisasi Qin sesuai dengan prinsip-prinsip Legalis yang membantu menjadikan Qin lebih unggul di antara negara-negara lain yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh pada periode negara-negara berperang. pada akhirnya mengarah pada penyatuan Tiongkok di bawah kekuasaan Dinasti Qin. Hak asasi manusia menjadi pengaruh kuat negara dalam menjalankan apa yang diinginkan. Hak asasi manusia dalam perspektif UU No. 39-1999 memasukkan unsur ketuhanan didalamnya, artinya pemenuhan hak asasi manusia selain peran serta negara maka campur tangan Tuhan juga terlihat. Kebijakan hak asasi manusia

negara masuk kedalam hak asasi manusia dan kemanusiaan. Bagaimana manusia diciptakan dan bagaimana manusia dapat melakukan sesuatu untuk mendorong pembangunan di masa depan. Karena sebagian besar Warga Negara Indonesia belum memahami hak-haknya. Hak asasi manusia dalam trias politika menjadikan negara bertanggung jawab memenuhi kehendak masyarakat. Ketika terjadi pemisahan kekuasaan maka muncul penyelesaian permasalahan hukum di masing-masing kekuasaan.

Montesquieu menyatakan bahwa pemisahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum antar negara, sementara itu kekuasaan yudikatif berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum sipil. Pemikiran Montesquieu juga menyatakan bahwa kemerdekaan suatu negara akan bisa terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu penguasa melainkan oleh tiga Badan Kekuasaan yang terpisah secara sendiri-sendiri. Montesquieu menganggap apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu Lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan. Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudisial memberikan pemahaman bahwa masing-masing kekuasaan harus memenuhi hak asasi manusia masyarakat. Sebagai analogi, kekuasaan eksekutif akan melakukan pemenuhan hak asasi manusia pada bidangnya. Dalam hal ini presiden akan menghasilkan produk undang-undang yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Seperti contoh kepastian hukum di Pulau Rempang bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Kampung Tua Di Kota Batam pada 23 April 2004 menetapkan bahwa Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) tidak disarankan untuk memberikan Hak Pengelolaan. Otorita Batam dan kewenangannya di bawah Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, komunitas yang tinggal dan memiliki hak atas tanah di atas Kampung Tua atau Nelayan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sah. Hal ini kerap menimbulkan konflik. Wujud penyelesaian yang ditawarkan bahwa dengan prinsip hukum, segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengambil tindakan hukum tentu akan mempunyai akibat hukum. Kepentingan hukum merujuk pada hak dan kepentingan yang mempunyai kekuatan dan perlu dilindungi. Seperti memulai kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif. Pemerintah melakukan beberapa upaya sosialisasi proyek kepada warga dan penyelesaian secara adil untuk masyarakat. Pemenuhan ini bersumber kesadaran pemerintah namun hal ini tidak selaras dengan tujuan Indonesia Emas 2045 bahwa masyarakat harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Artinya pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi kesatuan antara negara dan masyarakat. Menurut Jalaludin, peranan peraturan perundang-undangan adalah untuk menata dan mengatur kehidupan, mendiseminasikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, serta menindak dan memberantas tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi,

kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. [Click or tap here to enter text.](#)

Kekuasaan legislatif dalam pemenuhan hak asasi manusia yaitu memiliki kejelasan dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan. Terjadi kemampuan tindakan yang sama dengan kekuasaan eksekutif. Bandingkan dengan Jerman bahwa infrastruktur digital yang andal di otoritas kesehatan masyarakat dan administrasi publik modern mendukung pengawasan kesehatan yang lebih baik dan membantu membangun sistem informasi kesehatan yang komprehensif. Terutama selama pandemi Covid-19, pentingnya berbagi data antar organisasi, sektor, dan negara layanan kesehatan serta ketersediaan kumpulan data nasional untuk penelitian menjadi semakin jelas. Tantangan khusus yang dihadapi Jerman dalam menangani pandemi ini adalah lambatnya aliran informasi dari layanan kesehatan masyarakat (Öffentlicher Gesundheitsdienst; ÖGD) ke badan administratif yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengevaluasi informasi keseluruhan mengenai kasus dan kematian akibat Covid-19, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai kasus dan kematian akibat Covid-19. infrastruktur digital di ÖGD (OECD/European Observatory on Health Systems and Policies 2021). [Click or tap here to enter text.](#) Kekuasaan legislatif di Indonesia juga memiliki kekuasaan yang melebihi trias politika. Kekuasaan yang dimaksud yaitu termaktub dalam Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pendapat yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan putusnya akan menjadi berhenti ketika Dewan Perwakilan Rakyat tidak langsung melakukan eksekusi tetapi membawanya kembali pada Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu institusi perwakilan rakyat yang merupakan institusi negara yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. DPR memiliki anggota dari partai politik peserta pemilihan umum yang dapat diajukan untuk pemilu selanjutnya. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi merupakan fungsi untuk merancang pembentukan undang-undang yang dibahas bersama presiden yang kemudian mendapatkan kesepakatan bersama; (2) fungsi anggaran merupakan fungsi untuk merancang susunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden, yang tidak luput dari pertimbangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah; dan (3) fungsi pengawasan merupakan fungsi pelaksanaan inspeksi kepada pelaksanaan UUD NRI 1945, undang-undang, dan aturan pelaksana lainnya.

Mekanisme *impeachment* tersebut, merupakan perpaduan antara proses hukum dan politik yang sangat panjang. Dan di berbagai negara khususnya negara demokrasi seperti misal di Amerika Serikat, paling tidak pernah tercatat dalam sejarah, bahwa telah melakukan *impeachment* terhadap Presiden. Untuk itu, pengkajian hukum yang dilakukan melalui multi disiplin diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. Dari latar belakan di atas maka penulis ingin membahas mengenai Pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dalam UUD NRI 1945 Pasca Perubahan. [Click or tap here to enter text.](#) Artinya muncul

penyimpangan yang menjadikan kekuasaan eksekutif menjadi dibawah kekuasaan legislatif. Hal ini membawa dampak akan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Yang terjadi adalah lembaga legislatif dan yudikatif berada di posisi sub ordinasi lembaga eksekutif (presiden) Sehingga tidak terjadi proses saling kontrol diantara ketiga lembaga negara. Dalam proses pembangunan pengelolaan administrasi nasional, konsep *checks and balances* merupakan suatu fundamen praktik ketatanegaraan untuk menjalankan kekuasaan lembaga negara modern untuk menetralsir adanya kesewenang-wenangan kekuasaan dan egoisme sebagai maksud utama pengendalian. dan keseimbangan. Penerapan mekanisme desentralisasi merupakan sarana dan langkah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mencegah negara melakukan kebijakan yang sewenang-wenang. Pada hakikatnya dalam diri manusia telah melekat hak asasi. Hak ini hanya dimiliki oleh manusia sebagai pribadi dan bukan merupakan pemberian masyarakat atau pemberian negara. Padahal, penerapan hak asasi manusia bergantung pada kemauan politik pemimpinnya. Penguasa telah mendirikan lembaga-lembaga hukum yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Click or tap here to enter text. Adakalanya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan memperkuat kewibawaan seseorang sering menggunakan instrumen hak asasi manusia.

Kekuasaan terakhir adalah kekuasaan yudisial dimana terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga independen, yang mana sifat independennya ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009). Serta merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pada kenyataannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dalam pelaksanaan penegakkan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Click or tap here to enter text.

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. pasal 24A Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut meliputi: a) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, 1. Permohonan Kasasi, 2. Sengketa tentang kewenangan mengadili, 3. Permohonan peninjauan kembali. b) Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang, c) Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang. Mahkamah Agung berwenang juga: a) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya, b) melakukan pengawasan organisasi administrasi badan

peradilan yang ada dibawahnya, c) meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada dibawahnya, d) memberikan petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan disemua badan yang berada dibawahnya, e) memberi pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, f) dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintah. Click or tap here to enter text.

Kewajiban Asasi Manusia

Pembangunan hukum menunjuk kepada upaya penguatan-penguatan secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat makna revisi, baik yang menyangkut revisi konsep maupun revisi procedural. Yang utama dalam hal ini tidak lain adalah revisi pada tataran konsep. Mengacu kepada konsep dasar tentang hak asasi manusia yang mengandung tiga elemen penting: Tanggung jawab, Kewajiban, dan Hak sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya, maka ada dua poin yang patut dikaji ulang, yakni persoalan antara hak dan kewajiban. Perlunya persoalan konsep kesetaraan kewajiban dan hak, mendapat perhatian serius karena terdapat kecenderungan dalam suatu konflik, hak selalu mendapat tempat teratas. Artinya, terdapat kecenderungan mengutamakan hak saja dan mengesampingkan suatu hal yang tak kalah asasinya pula, yakni kewajiban. ilainilai (yang baik) dari kehidupan diukur melalui pola implementasi kewajiban itu sendiri untuk kemudian dipadankan dengan tolok ukur sejauhmana hak itu dapat diaktualisasikan. Konteks dan konten dari keduanya memainkan peran dan fungsi penting yang nyata, bahwa kewajiban asasi adalah gerbang untuk mewujudkan hak asasi.

Larangan adalah salah satu bentuk perintah sekaligus merupakan aktualisasi kewajiban asasi. Seorang sopir dilarang untuk melepaskan "*safety belt*" selama mengendarai kendaraannya, mengandung maksud agar dapat memperoleh berbagai hak, misalnya kenyamanan dan keamanan. Setidaknya, sopir yang demikian itu, akan memperoleh kebebasan dalam arti, tidak diberhentikan oleh petugas di lapangan yang dapat menghambat perjalanannya. Bahkan menghindarkan dirinya dari berbagai kerugian lainnya. Click or tap here to enter text. Kewajiban asasi manusia harus menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia yang dikonsepsikan oleh negara. Kewajiban asasi manusia menjadi pemikiran yang menarik agar masyarakat bisa memenuhi kontrak sosialnya. Artinya tidak terjadi penuntutan akan hak asasi sebagai manusia namun tidak melaksanakan kewajiban asasinya. Dalam konteks ini terjadi kontrak sosial yang selalu terikat antar individu dengan negara.

Manusia adalah makhluk yang secara alamiah memiliki kebebasan. Rousseau berpendapat bahwa keadaan alami adalah keadaan non sosial, ketika manusia, yang dalam banyak hal masih mirip dengan binatang, tanpa akal maupun bahasa, hidup terpisah dari sesamanya.¹ Keadaan alami dapat mengakui hubungan kekuatan, bukan hubungan kekuasaan. Manusia sederajat secara alami, karena mereka bebas: mengingat mereka tidak tunduk pada keinginan siapa pun, mereka bertindak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri. Kemampuan utnuukk berkeinginan, untuk menentaokan tujuan, sama pada diri semua orang. Di situlah letaknya kesederajatan manusia yang alami. Tidak menjadi masalah bahwa beberapa orang diantaranya berhasil mencapai tujuan, dan memuaskan keinginan mereka, sementara yang lain gagal. Perbedaan kekuatan, keterampilan, kepandaian, yang juga merupakan

unsurunsur ketidaksederajatan alami, tidak mengurangi kesederajatan alami yang mendasar itu, yaitu kesederajatan dalam kebebasan: siapa pun mereka, secara sederajat semua orang bebas, semuanya sama-sama dapat memiliki nasib sendiri, walaupun hanya sedikit sekali yang dapat merealisasikannya. [Click or tap here to enter text.](#) Kontrak sosial ini akan menjadi elemen penting bagi pelaksanaan kewajiban asasi manusia.

Pada paruh kedua abad ke-19, perbedaan murni vs. terapan muncul dalam bentuknya pada abad ke-20, yaitu sains murni adalah sains empiris yang dikejar demi kebenaran semata dan sains terapan adalah sains yang dikejar demi tujuan utilitarian. Perdebatan sengit tentang hubungan antara sains murni dan terapan, di tengah seruan untuk menghargai sains murni, pun terjadi. Menjelang Perang Dunia I, perdebatan ini masih jauh dari selesai, dan perang tersebut, dengan penggunaan gas beracun dan dampak mengerikan dari proses Haber terhadap kemampuan untuk memperbaiki nitrat untuk bahan peledak, mewarnai perdebatan berikutnya mengenai perbedaan tersebut. Kemurnian beberapa ilmu pengetahuan dikemukakan (terutama oleh Bertrand Russell) sebagai hal yang sangat penting, bahwa ilmu pengetahuan harus dikejar demi kebenaran saja dan bahwa upaya tersebut harus dibedakan dari upaya yang diterapkan. [Click or tap here to enter text.](#) Terjadi pertentangan antara kontrak sosial dengan kewajiban asasi manusia dalam negara yang berfokus pada pengembangan teknologi.

Kemajuan teknologi diperlukan dan disambut baik dalam kondisi keseimbangan. Adapun insentif yang akan diberikan mendorong manusia untuk menghasilkan kemajuan teknologi seperti itu, insentif apa yang lebih baik daripada pengetahuan bahwa ide baru akan diterjemahkan ke dalam peningkatan nyata dalam kualitas hidup? Ini akan menjadi alternatif bagi umat manusia karena ketimpangan produktivitas yang lebih besar diserap oleh pertumbuhan penduduk dan modal. Tidak ada alasan mengapa produktivitas yang lebih tinggi tidak dapat diterjemahkan ke dalam standar hidup yang lebih tinggi atau lebih banyak waktu luang atau lingkungan yang lebih menyenangkan bagi semua orang, jika tujuan-tujuan ini menggantikan pertumbuhan sebagai nilai utama masyarakat. [Click or tap here to enter text.](#) Dalam fictio mentis keadaan alamiah, kita – seperti yang kita tahu – mandiri. Namun, pada kenyataannya, semua orang dapat mengkondisikannya: kapan pun, dengan cara apa pun. [Click or tap here to enter text.](#) Terlebih lagi, “*prolem sine matre creatam*” dari Montesquieu tentu saja dapat dikatakan demikian asing dengan garis keturunan kontraktualisme. Hukum dan prinsip kontrak sosial, dalam teori ini, bergeser dari penetapan standar dan negosiasi berbasis hak untuk melembagakan pasar dan proses refleksif, yang mempromosikan ‘secara eksternal merangsang refleksi internal’ mengenai tekanan, konflik, dan kekhawatiran yang meningkat dalam perspektif bernegara. Hukum bersifat ‘tidak langsung’, bukan bersifat intervensi; itu memandu atau mengarahkan proses refleksi dan akomodasi yang dipimpin pasar, memperluas pandangan perusahaan dan kalkulatif ‘menganggap’ pengambil keputusan perusahaan terhadap sumber konflik atau ‘kesengsaran’. [Click or tap here to enter text.](#) Namun realitanya dalam mewujudkan cita-cita tersebut mengalami kesulitan dan hambatan yang harus diatasi, salah satunya mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dibuktikan berdasarkan skor PISA Indonesia belum kunjung membaik, sekitar 52% siswa Indonesia yang berpartisipasi

dalam sampel PISA 2018 mendapat nilai dibawah rata-rata dalam literasi, matematika, dan sains. Jauh lebih buruk daripada nilai negara-negara tetangga. Menurut studi Bank Dunia 2018, *Human Capital Index (HCI)* Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara, tertinggal dari Malaysia (peringkat 55), Vietnam (peringkat 48), dan Singapura (peringkat 1) (Umalihayati et al., 2023). Sedangkan, menurut data *World Economic Forum (WEF)* pada indikator *deployment*, Indonesia berada di peringkat ke-82 secara global dengan skor 61,6. Skor tersebut berlandaskan pada penggunaan sumber daya manusia, dan dengan tingkat pengangguran yang tinggi di semua kelompok umur cukup tinggi. Terakhir kondisi pendidikan di Indonesia berdasarkan indikator *development* menunjukkan skor 67,2 yang menempati peringkat 53 dunia, dengan nilai yang mencapai 92,9. Akan tetapi kualitas pendidikan dasar di Indonesia tergolong masih rendah dengan memperoleh skor 54,8. Ketika melihat Covid-19 maka kewajiban asasi manusia berjalan baik tanpa mengetahui hak asasi manusianya, artinya masyarakat merasakan bahwa kewajiban asasi manusia menggunakan masker adalah jalan keluar terbaik. Untuk melakukan vaksinasi dapat menaggulangi pandemi Covid-19 ini, tidak sembarangan vaksinasi yang dapat digunakan. Diperlukan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan untuk dapat digunakan dalam proses vaksinasi ini. Berkaitan dalam hal ini, Menteri Kesehatan dalam Kepmenkes No. HK.01.07/ MENKES/12758/2020 telah menetapkan beberapa jenis vaksinasi yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi antara lain: vaksinasi yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), vaksinasi AstraZeneca, vaksinasi yang diproduksi *China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)*, vaksinasi Moderna, vaksinasi yang diproduksi oleh *Pfizer Inc. dan BioNTech*, serta vaksinasi *Sinovac* dari *Sinovac Biotech Ltd.* Lebih lanjut, selain berpatokan pada regulasi-regulasi yang berlaku secara internasional, Indonesia juga mengakui hak atas kesehatan warga negaranya sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk menjaga kesehatannya dengan cara memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta lingkungan hidup yang baik dan sehat juga.
- b. Pasal 9 ayat (1) UU No. 39-1999 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya...."Pengaturan dalam pasal ini merupakan implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menjamin hak-hak setiap orang terhadap hak untuk hidup bagi setiap individu.
- c. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan...." Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik untuk mempertahankan kesehatannya.
- d. UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat berbagai regulasi yang mengatur hak atas kesehatan sehingga

dapat dipastikan bahwa tidak seorang pun yang berhak merenggut kesehatan orang lain karena hak tersebut telah terjamin sepenuhnya. Dari penjelasan tersebut terjadi kepatuhan masyarakat sehingga mereka memperoleh pemenuhan hak asasi manusia.

Untuk jenis peningkatan yang “melampaui manusia” atau “bukan lagi manusia”, yang ditetapkan adalah kesadaran akan manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia memunculkan hipotesis bahwa manusia akan cenderung pada perilaku hukum yang mudah. Click or tap here to enter text. Masyarakat tidak lagi memiliki kemauan melainkan menolak karena ketika kewajiban asasi ada maka ketercapaian tidak terjadi. Mekanisme hukum normatif untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan warga negara merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam doktrin hukum tata negara, dan salah satu isu yang tidak memiliki keseragaman dalam praktiknya. Yang jelas, tidak ada pembahasan dalam doktrin unsur-unsur mekanisme perjanjian internasional terkait hak asasi manusia.

4. SIMPULAN

Kajian konseptual ini memberikan jawaban bahwa kewajiban asasi manusia di Indonesia tidak mendapatkan perhatian dari negara. Perhatian yaitu kecenderungan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur perolehan hak asasi manusia. Pada akhirnya menjadikan ketidakpedulian masyarakat akan wujud tanggung jawab kepada negara yaitu dengan memenuhi kewajiban asasi manusianya. Hal ini sesuai dengan kontrak sosial yaitu masyarakat secara sadar bahwa ada pemberian hak untuk menjadi pemenuhan akan hak asasi manusia.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka Indonesia Emas 2045 harus tetap menjadi pusat perhatian negara agar mengubah paradigma dari pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban asasi manusia terdahulu. Dengan demikian akan menjadikan masyarakat memiliki kepedulian dan ketika masyarakat menolak untuk melakukan kewajiban asasi manusia maka dapat menjadi argumentasi untuk menolak pemenuhan hak asasi manusia. Cara rasional yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi masif akan kewajiban asasi manusia dan menggiatkan penelitian akan makna kewajiban asasi manusia dikaitkan dengan kontrak sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Papakonstantinidis, L., & Storlund, V. (2024). A Social Contract with Humans and Nature Center Stage. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND BUSINESS ADMINISTRATION*, 10(2), 28–40. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.102.1003>
- Alfarizi, A., & Zwiki, F. (2024). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 2(1), 83–91. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.159>
- Alrah, Z. (2022). KONTRAK SOSIAL DALAM PANDANGAN ROUSSEAU. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1(01). <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>
- Arfat, S. (2013). Globalisation and Human Rights: An Overview of its Impact. *American Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.11634/232907811301270>

- Aulia, M. A., Wanto, S., & Ismahani, S. (2022). Integrasi Pemikiran Lafran Pane Dalam Menyongsong Indonesia Emas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 127–137. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22900>
- Bahar, S. (2016). Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation And State-Building Di Indonesia. In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 12, Issue 2).
- Blodgett-Ford, S. J. (2021). Human enhancements and voting: Towards a declaration of rights and responsibilities of beings. *Philosophies*, 6(1), 15–21. <https://doi.org/10.3390/philosophies6010005>
- Davies, K., Adelman, S., Grear, A., Magallanes, C. I., Kerns, T., & Ravi Rajan, S. (2017). The declaration on human rights and climate change: A new legal tool for global policy change. *Journal of Human Rights and the Environment*, 8(2). <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.03>
- Douglas, H., & Branch, T. Y. (2024). The social contract for science and the value-free ideal. *Synthese*, 203(2). <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04477-9>
- Haitas, D. (2018). Shang Yang 商鞅 and Legalist 法家 Reform in the Ancient Chinese State of Qin 秦 *. *Lex Et Scientia*, 1(Xxv).
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4). <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Ippolito, D. (2023). The Legal Artifice of Liberty: On Beccaria’s Philosophy. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09686-4>
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.2(2), 93–112.
- Kariadi, K. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang “ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “œSaat Ini Dan Esok” . *JUSTISI*, 6(2). <https://doi.org/10.33506/js.v6i2.971>
- Moncrieff, L. (2022). “Creabimus!” Creatively re-thinking the corporation and the social contract. *European Law Open*, 1(4), 914–956. <https://doi.org/10.1017/elo.2023.12>
- Plessis, H. Du. (2019). Harmonising legal values and ubuntu: The quest for social justice in the south african common law of contract. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 22, 1–25. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a6457>
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- RB Mqeke. (2023). PATRIARCHY AND THE BILL OF RIGHTS. *Obiter*, 25(1). <https://doi.org/10.17159/obiter.v25i1.16518>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>

- Schmitt, T. (2023). The Effects of Federalism, Corporatism and Legislative Power on Health System Transformation in Germany. *German Politics*. <https://doi.org/10.1080/09644008.2023.2277778>
- Shreya Srivastava. (2023). A study on the role of lawyers in India's freedom struggle and towards nation building. *International Journal of Science and Research Archive*, 10(1), 675–685. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2023.10.1.0796>
- Sofari, M. F. (2023). Tanggung Jawab Indonesia dalam Penanganan Covid-19 melalui Vaksinasi ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43554>
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1).
- Syuhada, O. (2023). Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14(2). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v14i2.34945>
- Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>
- Widya, U. (2022). Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 194–208. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art15>
- Yusro, M. (2018). Strategi Peningkatan Mutu Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Memasuki Era Revolusi. *Aptekindo*, 3(peringkat 11).